



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menyediakan sarana dan prasarana tempat rekreasi dan olahraga, perlu melakukan penambahan struktur retribusi dan penyesuaian tarif retribusi dengan memperhatikan indek harga dan perkembangan perekonomian di Daerah;
- b. bahwa dengan penambahan struktur retribusi dan penyesuaian tarif retribusi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 60), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. tempat rekreasi:
 1. karcis untuk sekali masuk Rp5.000,00 per orang;
 2. kendaraan bermotor untuk sekali masuk:
 - a) kendaraan roda enam Rp10.000,00 per unit;
 - b) kendaraan roda empat Rp 5.000,00 per unit;
 - c) kendaraan roda dua Rp 2.000,00 per unit.
 3. pengguna jasa permainan untuk sekali pakai:
 - a) banana boat Rp10.000,00 per 20 menit per orang;
 - b) motor segala medan (*All Terrain Vehichle*) :
Rp10.000,00 per putaran per orang;
 - c) sepeda air Rp10.000,00 per 30 menit per orang;
 - d) jetsky Rp150.000,00 per 15 menit per orang;
 - e) mobil permainan anak-anak Rp5.000,00 per 5 menit per orang.
 4. pengguna jasa umum untuk sekali pakai:
 - a) kamar bilas Rp2.000,00 per orang;
 - b) kamar kecil Rp2.000,00 per orang.
 5. pengguna jasa akomodasi untuk satu hari:
 - rumah singgah (*homestay*) Rp150.000,00 per kamar per hari.

b. tempat olahraga:

1. lapangan badminton/bulu tangkis Rp7.500,00 per jam per orang;
2. lapangan futsal Rp75.000,00 per jam;
3. lapangan tenis Rp7.500,00 per jam per orang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 10 Maret 2016

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 10 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (1)/(2016)

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKSIAN HUKUM

MOLYADI, SH
NIP. 19750709 200701 1 019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang kepariwisataan serta memberikan kenyamanan terhadap pengunjung dalam menikmati fasilitas yang tersedia, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terus mengembangkan sarana dan prasarana tempat rekreasi dan olahraga yang semakin baik.

Dengan adanya penyediaan fasilitas sarana olahraga yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan seiring perkembangan ekonomi dan harga pasar yang sekarang ini semakin meningkat, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Disisi lain, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan penerimaan Daerah melalui penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan cara mendayagunakan fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemerintah Daerah perlu melakukan perubahan struktur dan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 123

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKOSYUM

MOLYADI, SH
NIP. 19750709 200701 1 019